



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.343, 2013

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Kualifikasi Nasional. Pendidikan Kedokteran. Penerapan.

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan kedokteran merupakan pendidikan akademik dan profesi yang memiliki kualifikasi dan tingkatan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan;
 - b. bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan acuan pokok dalam menetapkan kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan;
 - c. bahwa kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - d. bahwa Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi, berwenang dalam menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada profesi kedokteran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
3. Pendidikan Kedokteran adalah pendidikan tinggi bidang kedokteran yang terdiri atas pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran gigi.
4. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai dokter dan dokter gigi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri.
5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
6. Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
7. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
9. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 2

Pengaturan penerapan KKNi untuk Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan;
- b. menjamin pencapaian tujuan pendidikan agar sesuai dengan kompetensi;
- c. memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.